



PUTUSAN

Nomor 13 / PID.SUS/TPK/2016/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN
TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUNDAHYATI ;**
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur /Tgl. Lahir : 48 Tahun / 01 Nopember 1967 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Joyoboyo No. 14 C Dusun Sawo RT.01 /
RW.01 Desa Sawotratap, Kec. Gedangan Kab.
Sidoarjo / 081332835596 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Kepala Desa
Sawotratap, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan :

1. Penuntut Umum selaku Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 23 Agustus 2015;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 ;
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 08 September 2015;

Hal 1 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan 07 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 08 Nopember 2015 sampai dengan 07 Desember 2015;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan 06 Januari 2016 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016 ;
9. Permohonan Perpanjangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 20 April 2016 sesuai surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14.U/1028/HK.07/2/2016/PT.Sby, tertanggal 24 Pebruari 2016;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum yaitu :

1. ABD. ROHMAN, SH.MH ;
2. ANDIK WAHYU TRICAHYONO, SH ;
3. HENDRA SETIAWAN, SH ;
4. AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH.,SPd.i ;

Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas A/16, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2015 ;

Hal 2 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya--
tanggal 24 Pebruari 2016 No. 13/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby serta berkas
perkara No. 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Sidoarjo tertanggal 7 Agustus 2015 No. Reg. Perkara : PDS-
10/SIDOA/Ft.1/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa SUNDAHYATI selaku Kepala Desa Sawotratap,
Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo
Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang
Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa
Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan tanggal yang
tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2013 sampai
dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2013, bertempat di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan,
Kab. Sidoarjo telah mendapatkan dana, yang merupakan sumber ----

Hal 3 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



pendapatan desa yakni :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
 2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.366.460,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
 3. Sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
 4. Penarikan Dana Kompensasi yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo sebesar Rp. 530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 :
- Ayat (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa ;
 - c) Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa ;

Hal 4 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;

e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;

Ayat (2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.;

- Bahwa berdasarkan *penjelasan* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) :

huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.;

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh *Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat* ;-

Ayat (2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa. ;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 71 ayat (3) disebutkan Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APBDesa ;
- Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Desa ;

Hal 5 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perda Kab. Sidoarjo No. 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa menyebutkan bahwa penerimaan sumber pendapatan Desa dikelola melalui APBDesa.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - Pasal 50 Ayat (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan setiap tiga bulan oleh Kepala DPPKA melalui rekening kas desa.;
 - Pasal 51 Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah *ditetapkan* sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Bupati Sidoarjo sebagaimana Keputusannya Nomor : 188/315/404.1.3.2/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2013, sebesar Rp. 35.531.200.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 322 Desa se Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam jumlah tersebut Pemerintah Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang direalisasikan langsung ke rekening Pemerintah Desa Sawotratap di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 0262937674 setiap triwulan sebesar Rp. 38.451.079,- (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, triwulan I tanggal 21 Mei 2013, triwulan

Hal 6 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il tanggal 20 Agustus 2013 , seluruhnya sebesar 76.902.158,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada bendahara desa untuk dibukukan kedalam buku Kas Desa, dan terdakwa tidak pernah membuat Surat Ketetapan Kepala Desa tentang *penggunaan dana bagi pajak* tersebut, akan tetapi dana tersebut langsung dikelola oleh terdakwa dan dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan II terdapat pengeluaran anggaran sebesar Rp. 28.524.317,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk pengadaan pembangunan gedung PKK, namun kenyataannya gedung PKK sudah dibangun sebelum tahun 2013 dan didalam Laporan Pertanggungjawaban, terdakwa menggunakan nota pembelian bahan bangunan antara lain dari Toko Bebangah Jaya yang isinya tidak benar karena Toko Bebangah jaya tidak pernah menjual bahan bangunan sebanyak nota tersebut kepada Pemerintah Desa Sawotratap dan tulisan dalam nota tersebut bukan tulisan pemilik maupun karyawan toko Bebangah Jaya.;

- Bahwa selain mencairkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang tidak secara keseluruhan disalurkan, terdakwa juga menerima dana hasil sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari harga sewa sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) musim tanam 2013/2014, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;

Hal 7 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sewa tersebut, seharusnya diserahkan kepada saksi SOEWARTO sebagai bendahara Desa untuk dibukukan dalam Buku Kas Desa dan dimasukkan ke rekening Desa, namun oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 30.000.000,- yang dimasukkan kedalam Rekening Desa yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Rekening Nomor : 0262937674 atas nama Pemerintah Desa Sawotratap, sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan kepada saksi SUYATMAN sebagai fee penyewa yang tidak ada dasar hukumnya.;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdakwa juga telah mencairkan Dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo, sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari seluruh simpanan Dana Kompensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun kios PKL di Dusun Pager, Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa agar dana tersebut dapat segera dicairkan, terdakwa telah membuat surat Nomor : 000/45/404.7.4.13/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penarikan sebagian dana Kompensasi di Bank Delta Artha sebesar Rp. 530.600.000,- yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2013 diadakan Tinjau Lapang oleh Tim peningkatan potensi asset desa dan penyelesaian permasalahan (konflik) pertanahan/kekayaan desa lainnya yang diikuti beberapa instansi terkait, kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Tinjau Lapang tanggal 6 Pebruari 2013 yang antara lain disebutkan pada point 3 : berdasarkan point 1 dan 2, maka tim sepakat akan melakukan -

Hal 8 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan lebih lanjut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sidoarjo dan Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo. Dengan demikian pada tanggal 6 Februari 2013 terkait keabsahan obyek tanah untuk pembangunan kios PKL masih belum final, namun terdakwa kemudian menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa:

- Surat Keterangan Riwayat tanah tanggal 18 Pebruari 2013 ;
- Copy Buku C yang dilegalisir Kepala Desa ;
- SPPT PBB;
- Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “ Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m2/ 3 Ha dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola hansip seluas 6000 m2 dan belum bersertifikat ;
- Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “ Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m2/ 3 Ha dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola hansip seluas 6000 m2 dan belum bersertifikat ;
- Bahwa atas dasar surat dari terdakwa tersebut, Bupati Sidoarjo mengeluarkan persetujuan penarikan sebagian dana kompensasi desa Sawotratap yang tersimpan di BPR Delta Artha melalui suratnya nomor :

Hal 9 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/1397/404.1.1.1/2013 tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 dana sebesar Rp. 530.600.000,- yang ada di Bank Delta Artha dipindahbukukan ke Rekening Pemerintah Desa Sawotratap di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Rekening Nomor : 0262937674 atas nama Pemerintah Desa Sawotratap, kemudian dicairkan secara bertahap oleh terdakwa yaitu :

1. Tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 2. Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
 3. Tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 280.000.000,- + ;
- J u m l a h Rp. 530.000.000,- ;

(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dana kompensasi dicairkan, tidak pernah dibukukan kedalam Buku Kas Desa, karena terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada Bendahara Desa akan tetapi dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa untuk membangun kios PKL.;
- Bahwa ternyata tanah yang dipergunakan untuk lokasi pembangunan kios PKL sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh terdakwa tanggal 18 Pebruari 2013, Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dan Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 adalah tanah milik PT. KARYA PURI INDAH dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo tanggal 7 Desember 1991, sedangkan tanah kas Desa sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah (Ganjaran Lurah) sudah tidak ada di Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo melainkan berada di Desa Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo dan di Desa Pademonegoro, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.;

Hal 10 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Sewa Tanah Kas Desa dan Dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo hanyalah memperkaya diri pribadi terdakwa dan orang lain sehingga mengakibatkan Pemerintahan Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 593. 524.317,00 (lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan rincian :

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 28. 524.317.00 ;
2. Uang Sewa Tanah Kas Desa dan Fee sebesar Rp. 35. 000.000,00 ;
3. Dana Kompensasi sebesar Rp. 530. 000.000,00 + ;

J U M L A H Rp. 593. 524.317,00 ;
(lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUNDAHYATI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUNDAHYATI selaku Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2013 sampai -----

Hal 11 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo telah mendapatkan dana, yang merupakan sumber pendapatan desa yakni :
 1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
 2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.366.460,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
 3. Sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) ;
 4. Penarikan Dana Kompensasi yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo sebesar Rp. 530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab.

Hal 12 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Sidoarjo mempunyai tugas tugas dan kewajiban antara lain :

Tugas tugas adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ke BPD ;
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ;
4. Mengajukan dan menyusun Rancangan Perdes mengenai APBDesa yang ditetapkan BPD ;
5. Membina kehidupan masyarakat desa ;
6. Membina perekonomian desa ;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi ;

Kewajibannya adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 2. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat ;
 3. Melaksanakan kehidupan Demokrasi ;
 4. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan perundang Undangan;
 5. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 6. Melaksanakan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk pengambilan dana dana milik Pemerintah Desa Sawotratap.;
 7. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 :

Ayat (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa ;
 - c) Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa ;
 - d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- Ayat (2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.

- Bahwa berdasarkan *penjelasan* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) :

huruf c ;

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.;

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh *Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat;*

Hal 14 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 71 ayat (3) disebutkan Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APBDesa ;
- Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Desa ;
- Berdasarkan Perda Kab. Sidoarjo No. 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa menyebutkan bahwa penerimaan sumber pendapatan Desa dikelola melalui APBDesa.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 50 Ayat (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan setiap tiga bulan oleh Kepala DPPKA melalui rekening kas desa ;
 - Pasal 51 Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah *ditetapkan* sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Bupati Sidoarjo sebagaimana Keputusannya Nomor : 188/315/404.1.3.2/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2013, sebesar Rp. 35.531.200.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 322 Desa se Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam jumlah tersebut Pemerintah Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan

Hal 15 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang direalisasikan langsung ke rekening Pemerintah Desa Sawotratap di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 0262937674 setiap triwulan sebesar Rp. 38.451.079,- (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, triwulan I tanggal 21 Mei 2013, triwulan II tanggal 20 Agustus 2013 , seluruhnya sebesar 76.902.158,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi SOEWARTO selaku bendahara desa untuk dibukukan kedalam buku Kas Desa, dan terdakwa sebagai Kepala Desa Sawotratap tidak pernah membuat Surat Ketetapan Kepala Desa tentang penggunaan dana bagi pajak tersebut, akan tetapi dana tersebut langsung dikelola oleh terdakwa dan dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan II yang ditandatangani Kepala Desa Sawotratap SUNDAHYATI terdapat pengeluaran anggaran sebesar Rp. 28.524.317,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk pengadaan pembangunan gedung PKK, namun kenyataannya gedung PKK sudah dibangun sebelum tahun 2013 dan didalam Laporan Pertanggung jawaban, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap menggunakan nota pembelian bahan bangunan antara lain dari Toko Bebangah Jaya yang isinya tidak benar karena Toko Bebangah jaya tidak pernah menjual bahan bangunan sebanyak nota tersebut kepada Pemerintah Desa Sawotratap

Hal 16 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tulisan dalam nota tersebut bukan tulisan pemilik maupun karyawan toko Bebangah Jaya.;

- Bahwa selain mencairkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang tidak secara keseluruhan disalurkan, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap, juga menerima dana hasil sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintahan Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dari harga sewa sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) musim tanam 2013/2014, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa setelah menerima uang sewa tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut kepada saksi SOEWARTO selaku bendahara Desa untuk dibukukan dalam Buku Kas Desa dan dimasukkan ke rekening Desa, namun oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 30.000.000,- yang dimasukkan kedalam Rekening Desa yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Rekening Nomor : 0262937674 atas nama Pemerintah Desa Sawotratap, sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan kepada saksi SUYATMAN sebagai fee penyewa yang tidak ada dasar hukumnya ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013, selaku Kepala Desa Sawotratap, terdakwa juga telah mencairkan Dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo, sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari seluruh simpanan Dana Kompensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun kios PKL di

Hal 17 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pager, Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.;

- Bahwa agar dana tersebut dapat segera dicairkan, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap, telah membuat surat Nomor : 000/45/404.7.4.13/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penarikan sebagian dana Kompensasi di Bank Delta Artha sebesar Rp. 530.600.000,- yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2013 diadakan Tinjau Lapang oleh Tim peningkatan potensi asset desa dan penyelesaian permasalahan (konflik) pertanahan/kekayaan desa lainnya yang diikuti beberapa instansi terkait, kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Tinjau Lapang tanggal 6 Pebruari 2013 yang antara lain disebutkan pada point 3 : berdasarkan point 1 dan 2, maka tim sepakat akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sidoarjo dan Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo. Dengan demikian pada tanggal 6 Pebruari 2013 terkait keabsahan obyek tanah untuk pembangunan kios PKL masih belum final, namun terdakwa kemudian menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa:
 - Surat Keterangan Riwayat tanah tanggal 18 Pebuari 2013 ;
 - Ccopy Buku C yang dilegalisir Kepala Desa;
 - SPPT PBB ;
 - Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “ Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m2/ 3 Ha dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola ----

Hal 18 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal- 6 Pebruari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “ Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m2/ 3 Ha dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola hansip seluas 6000 m2 dan belum bersertifikat ;

1. Tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-
3. Tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 280.000.000,- +

(lima ratus tiga puluh juta rupiah)

- Hal 19 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



- Bahwa ternyata tanah yang dipergunakan untuk lokasi pembangunan kios PKL sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat-- oleh terdakwa tanggal 18 Pebruari 2013, Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dan Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 adalah tanah milik PT. KARYA PURI INDAH dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo tanggal 7 Desember 1991, sedangkan tanah kas Desa sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah (Ganjaran Lurah) sudah tidak ada di Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo melainkan berada di Desa Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo dan di Desa Pademonegoro, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Sewa Tanah Kas Desa dan Dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidaorjo, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo hanya menguntungkan diri pribadi terdakwa dan orang lain sehingga mengakibatkan Pemerintahan Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 593. 524.317,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut dengan rincian :
 1. Uang Sewa Tanah Kas Desa dan Fee sebesar Rp. 35.000.000,00 ;
 2. Dana Kompensasi sebesar Rp. 530. 000.000,00 + ;

J U M L A H Rp. 593. 524.317,00 ;

Hal 20 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUNDHYATI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUNDHYATI selaku Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Hal 21 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo telah mendapatkan dana, yang merupakan sumber pendapatan desa yakni :
 1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
 2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.366.460,-(Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
 3. Sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) ;
 4. Penarikan Dana Kompensasi yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo sebesar Rp. 530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 :

Ayat (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang--

Hal 22 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alokasi dana desa ;

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;

Ayat (2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.;

- Bahwa berdasarkan *penjelasan* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) :

huruf c ;

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.;

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh *Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.*;

Ayat (2) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 71 ayat (3) disebutkan Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APBDesa ;
- Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Semua pendapatan Desa –

Hal 23 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui Rekening Desa ;

- Berdasarkan Perda Kab. Sidoarjo No. 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa menyebutkan bahwa penerimaan sumber pendapatan Desa dikelola melalui APBDesa.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - Pasal 50 Ayat (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan setiap tiga bulan oleh Kepala DPPKA melalui rekening kas desa.;
 - Pasal 51 Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah *ditetapkan* sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Bupati Sidoarjo sebagaimana Keputusannya Nomor : 188/315/404.1.3.2/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2013, sebesar Rp. 35.531.200.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 322 Desa se Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam jumlah tersebut Pemerintah Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah)yang direalisasikan langsung ke rekening Pemerintah Desa Sawotratap di Bank Jatim Nomor Rekening 0262937674 setiap triwulan sebesar Rp. 38.451.079,- (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut di Bank Jatim Sidoarjo, ---

Hal 24 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan I tanggal 21 Mei 2013, triwulan II tanggal 20 Agustus 2013, seluruhnya sebesar 76.902.158,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi SUWARTO selaku bendahara desa untuk dibukukan kedalam buku Kas Desa, dan terdakwa tidak pernah membuat Surat Ketetapan Kepala Desa tentang *penggunaan dana bagi pajak* tersebut, akan tetapi dana tersebut langsung dikelola oleh terdakwa ;

- Bahwa agar seolah-olah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2013 tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan II, terdakwa selaku Kepala desa Sawotratap melaporkan adanya pengeluaran anggaran anggaran sebesar Rp. 28.524.317,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk pengadaan pembangunan gedung PKK, namun kenyataannya gedung PKK sudah dibangun sebelum tahun 2013 dan didalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa selaku Kepala desa Sawotratap menggunakan nota pembelian bahan bangunan dari Toko Bebangah Jaya yang isinya tidak benar karena Toko Bebangah jaya tidak pernah menjual bahan bangunan sebanyak nota tersebut kepada Pemerintah Desa Sawotratap dan tulisan dalam nota tersebut bukan tulisan pemilik maupun karyawan toko Bebangah Jaya.;
- Bahwa selain mencairkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggara 2013, *yang tidak secara keseluruhan disalurkan*, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap juga menerima dana hasil sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta

Hal 25 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari harga sewa sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) musim tanam 2013/2014, pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;

- Bahwa setelah menerima uang sewa tersebut, sebagai Kepala Desa seharusnya terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut kepada saksi SUWARTO selaku bendahara Desa untuk dibukukan dalam Buku Kas Desa dan dimasukkan ke rekening Desa, namun oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 30.000.000,- yang dimasukkan kedalam Rekening Desa yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Rekening: 0262937674 atas nama Pemerintah Desa Sawotratap, sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan kepada saksi SUYATMAN sebagai fee penyewa yang tidak ada dasar hukumnya.;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013, selaku Kepala desa Sawotratapterdakwa juga mencairkan Dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo, sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari seluruh simpanan Dana Kompensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun kios PKL di Dusun Pager, Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa agar dana tersebut dapat segera dicairkan, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap, telah membuat surat Nomor : 000/45/404.7.4.13/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penarikan sebagian dana Kompensasi di Bank Delta Artha sebesar Rp. 530.600.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ---

Hal 26 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo, ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2013 diadakan Tinjau Lapang oleh Tim peningkatan potensi asset desa dan penyelesaian--- permasalahan (konflik) pertanahan/kekayaan desa lainnya yang diikuti beberapa instansi terkait, kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Tinjau Lapang tanggal 6 Pebruari 2013 yang antara lain disebutkan pada point 3 : berdasarkan point 1 dan 2, maka tim sepakat akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo. Dengan demikian pada tanggal 6 Pebruari 2013 terkait keabsahan obyek tanah untuk pembangunan kios PKL masih belum final, ;
- Bahwa agar Bupati Sidoarjo memberikan persetujuan penarikan dana kompensasi di BPR Delta Artha, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang menerangkan seolah-olah tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kios PKL di Dusun Pager adalah benar milik Pemerintah Desa Sawotratap, berupa :
 - Surat Keterangan Riwayat tanah tanggal 18 Pebuari 2013
 - Ccopy Buku C yang dilegalisirKepala Desa.;
 - SPPT PBB ;
 - Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “ Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m2 dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola ----

Hal 27 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



hansip seluas 6000 m2 dan belum bersertifikat;

- Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi "Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi "Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m2 dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola hansip seluas 6000 m2 dan belum bersertifikat ;
- Bahwa ternyata tanah yang dipergunakan untuk lokasi pembangunan kios PKL sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh terdakwa tanggal 18 Pebruari 2013, Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dan Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 adalah tanah milik PT. KARYA PURI INDAH dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo tanggal 7 Desember 1991, sedangkan tanah kas Desa sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah (Ganjaran Lurah) sudah tidak ada di Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo melainkan berada di Desa Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo dan di Desa Pademonegoro, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa atas dasar surat dari terdakwa yang isinya tidak benar tersebut, Bupati Sidoarjo mengeluarkan persetujuan penarikan sebagian dana kompensasi desa Sawotratap yang tersimpan di BPR Delta Artha, melalui suratnya nomor : 141/1397/404.1.1.1/2013 tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 dana sebesar -----

Hal 28 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.530.600.000,- yang ada di Bank Delta Artha dipindahbukukan ke Rekening Pemerintah Desa Sawotratap di Bank Jatim, kemudian dicairkan secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
2. Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
3. Tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 280.000.000,- ;

- Bahwa setelah dana kompensasi dicairkan, tidak pernah dibukukan kedalam Buku Kas Desa, karena terdakwa tidak pernah menyerahkan ke Bendahara Desa, akan tetapi dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa untuk membangun kios PKL.;

- Bahwa dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak, Dana Sewa Tanah Kas Desa (TKD) dan dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo hanyalah menguntungkan diri pribadi terdakwa dan orang lain sehingga mengakibatkan Pemerintahan Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 593.524.317,00,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan rincian :

1. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 28.524.317.00 ;
2. Uang Sewa TKD dan Fee sebesar Rp. 35.000.000,00 ;
3. Dana Kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,00 + ;

J U M L A H Rp. 593.524.317,00 ;

(Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah);

Perbuatan terdakwa SUNDHYATISE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal 29 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 2 November 2015 No.Reg.Perk : PDS-10/SIDOA/Ft.1/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUNDAHYATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, secara berlanjut** sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa **SUNDAHYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI secara berlanjut** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNDAHYATI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

Hal 30 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNDAHYATI** untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp. 628.524.317,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga ratus tujuh belas rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, **maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun :**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/ 2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Belanja Desa Sawotratap Tahun 2013 ;
3. (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
5. (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- ;

Hal 31 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar SURAT KUASA tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani SUGIARTO, Ketua BPD Sawotratap ;
 9. 4 (empat) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Tribulan I , II, III, IV Th. 2013 ;
 10. 4 (empat) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Retribusi Tribulan I,II, III, IV Th. 2013 ;
 11. 1 (satu) Buku Tanah HGB No. 129 atas nama PT.KARYA PURI INDAH beserta Bendel Warkah Tanah ;
 12. (satu) bendel Penggunaan Dana Kompensasi ;
 13. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim No.Rekening No. 0262937674 an Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
 14. (satu) Buku Leter C Ds Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
 15. 1 (satu) surat dari BPN Sidoarjo Nomor : 2541/35.15/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Informasi Posisi Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 129 Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
 16. (satu) buku BKU Tahun 2013 ;
 17. 2 (dua) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah Tribulan I, II Tahun 2013 ;
 18. 2 (dua) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Retribusi Daerah Tribulan I, II Tahun 2013 ;
 19. (satu) bendel TANDA TERIMA Gaji aparat Desa Sawotratap ;
 20. 1 (satu) bendel Coppy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Kios UKM;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. ;
7. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2015 Nomor. 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 32 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUNDAHYATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa oleh karena itu** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa SUNDAHYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara berlanjut**”
4. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
5. Menghukum **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.593.524.317,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)** dengan ketentuan jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa ;

Hal 33 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/ 2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Belanja Desa Sawotratap Tahun 2013 ;
3. (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
8. 1 (satu) lembar SURAT KUASA tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani SUGIARTO, Ketua BPD Sawotratap ;
9. 4 (empat) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Tribulan I , II, III, IV Th. 2013 ;
10. 4 (empat) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Retribusi Tribulan I, II, III, IV Th. 2013 ;
11. 1 (satu) Buku Tanah HGB No. 129 atas nama PT.KARYA PURI INDAH beserta Bendel Warkah Tanah ;
12. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana Kompensasi ;
13. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim No.Rekening No. 0262937674 an Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;

Hal 34 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buku Leter C Ds Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
15. 1 (satu) surat dari BPN Sidoarjo Nomor : 2541/35.15/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Informasi Posisi Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 129 Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
16. 1 (satu) buku BKU Tahun 2013 ;
17. 2 (dua) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah Tribulan I, II Tahun 2013 ;
18. 2 (dua) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Retribusi Daerah Tribulan I, II Tahun 2013 ;
19. 1 (satu) bendel TANDA TERIMA Gaji aparat Desa Sawotratap ;
20. 1 (satu) bendel Coppy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Kios UKM ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 128 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan **Panitera** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana Akta Permintaan

Hal 35 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 136/Pid.Sus/TPK./2015/PN.Sby jo. Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 13 Januari 2016.

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tersebut **Terdakwa** sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak mengajukan permintaan banding.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 06 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 06 Januari 2016 dengan Surat Tanda Terima Banding Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan dokumen berupa Memori Banding tertanggal 04 Maret 2016, namun oleh karena Terdakwa telah tidak mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tingkat Banding menafsirkan dan menganggap memori banding dimaksud sebagai Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 04 Maret 2016 atas Memori Banding Penuntut tertanggal 06 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut melalui Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo - untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ----

Hal 36 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (*tujuh*) hari dengan surat nomor : W.14.U.1/924/HK.07/12/2015 tertanggal 03 Desember 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding tersebut **secara formal** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 06 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana-Korupsi Surabaya tanggal 06 Januari 2016 pada pokoknya keberatan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Sundahyati selama 3 (*tiga*) tahun dinilai Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa memori Banding Terdakwa yang selanjutnya dibaca sebagai **Kontra Memori Banding Terdakwa** tertanggal 04 Maret 2016 tersebut pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Terdakwa menolak semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan tersebut ;

Bahwa Terdakwa pada kesimpulan akhirnya menghendaki agar membuka kembali persidangan perkara *a qua*, untuk mengkaji lebih seksama, bijaksana dan menyeluruh selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa /Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya ;

Hal 37 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini ;

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur “ **setiap orang** “ dalam **dakwaan primair** pada halaman 72 alenia ke-6 dan ke-7 Salinan **Resmi Putusan Tingkat Pertama** disebutkan : “ ... Menimbang, bahwa terdakwa **SUNDAHYATI**, selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam kedudukan dan kewenangannya “.

Selanjutnya dipertimbangkan “ ... Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama dari dakwaan Primair tidaklah tepat diterapkan dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SUNDAHYATI**, oleh karena itu unsur pertama dalam dakwaan Primair ini patutlah dianggap tidaklah terbukti“;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian dan memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ **setiap orang** “ menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana** - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ setiap orang “ berlaku terhadap -----

Hal 38 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan [*toerekenings vat baarheid*] ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum " *orang* " ditentukan melalui cara :
Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan " **setiap orang** " , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6** ;

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28 ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahan dan harus di perbaiki dengan menyatakan bahwa unsur " **setiap orang** " dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Hal 39 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan primair yaitu secara " **melawan hukum** ", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007, terdakwa SUNDAHYATI telah diangkat sebagai Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo telah memiliki sumber pendapatan desa sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 153.804.316,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
- b. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.366.460,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;
- c. Sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) ;
- d. Penarikan Dana Kompensasi yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo sebesar Rp. 530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013, terdakwa telah mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak untuk triwulan I dan triwulan II di Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang seluruhnya sejumlah -----

Hal 40 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.76.902.158,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dan dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan II yang ditandatangani Kepala Desa Sawotratap SUNDAHYATI terdapat pengeluaran anggaran sebesar Rp. 28.524.317,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk pengadaan pembangunan gedung PKK, faktanya gedung PKK sudah dibangun sebelum tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban pembangunan gedung PKK, terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap menggunakan nota pembelian bahan bangunan antara lain dari Toko Bebangah Jaya yang isinya tidak benar karena Toko Bebangah jaya tidak pernah menjual bahan bangunan sebanyak nota tersebut kepada Pemerintah Desa Sawotratap dan tulisan dalam nota tersebut bukan tulisan pemilik maupun karyawan toko Bebangah Jaya ;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Desa Sawotratap pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Terdakwa telah menerima dana hasil sewa Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Sawotratap yang berlokasi di Ds. Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo dari harga sewa seluruhnya sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) untuk musim tanam 2013/2014, Bahwa setelah menerima uang sewa tersebut, oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 30.000.000,- yang dimasukkan kedalam Rekening Desa yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Rekening Nomor : 0262937674 atas nama Pemerintah Desa Sawotratap, sedangkan sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan kepada saksi SUYATMAN sebagai fee penyewa yang tidak ada dasar hukum ;

Hal 41 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2013, selaku Kepala Desa Sawotratap, terdakwa juga telah mencairkan Dana Kompensasi milik Pemerintah Desa Sawotratap yang disimpan di Bank Delta Artha Sidoarjo, sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari seluruh simpanan Dana Kompensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun kios PKL di Dusun Pager, Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana Kompensasi tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Sawotratap, telah membuat dan mengajukan surat Nomor : 000/45/404.7.4.13/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penarikan sebagian dana Kompensasi di Bank Delta Artha sebesar Rp. 530.600.000,- yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh terdakwa maka pada tanggal 6 Pebruari 2013 diadakan Tinjau Lapang oleh Tim peningkatan potensi asset desa dan penyelesaian permasalahan (konflik) pertanahan/kekayaan desa lainnya yang diikuti beberapa instansi terkait, kemudian Tim membuat Berita Acara Hasil Tinjau Lapang tanggal 6 Pebruari 2013 dan dalam Berita Acara tersebut menyebutkan bahwa akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sidoarjo dan Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo, sehingga terkait keabsahan obyek tanah untuk pembangunan kios PKL belum selesai, namun terhadap hasil tinjau lapang tersebut terdakwa telah menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa :

1. Surat Keterangan Riwayat tanah tanggal 18 Pebruari 2013 ;
2. Copy Buku C yang dilegalisir Kepala Desa;
3. SPPT PBB ;
4. Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal -

Hal 42 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



6 Februari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m²/ 3 Ha dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola hansip seluas 6000 m² dan belum bersertifikat ;

5. Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Persetujuan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa Sawotratap antara lain dalam Pasal 2 berbunyi Inventaris Desa Sawotratap tersebut meliputi angka 4 berbunyi “Tanah sawah sebanyak 6 ancer dengan ukuran masing ancer 5000 m²/ 3 Ha dan belum bersertifikat terletak di dusun Pager Desa Sawotratap dan angka 5 berbunyi Tanah sawah yang dikelola hansip seluas 6000 m² dan belum bersertifikat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2013, Bupati Sidoarjo telah mengeluarkan surat persetujuan nomor : 141/1397/404.1.1.1/2013, untuk penarikan sebagian dana kompensasi desa Sawotratap yang tersimpan di BPR Delta Artha, selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 dana sebesar Rp. 530.600.000,- yang ada di Bank Delta Artha dipindahbukukan ke Rekening Pemerintah Desa Sawotratap di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Rekening Nomor : 0262937674 atas nama Pemerintah Desa Sawotratap, selanjutnya dicairkan secara bertahap sebagai berikut :

1. Tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
2. Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
3. Tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 280.000.000,- + ;

J u m l a h Rp. 530.000.000,- ;

(lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Hal 43 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Menimbang, bahwa penggunaan dana kompensasi yang telah dicairkan tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa untuk membangun kios PKL, dan dalam pengelolaannya tidak pernah dibukukan kedalam Buku Kas Desa, serta terdakwa tidak pernah memfungsikan bendahara desa ;

Menimbang, bahwa pembangunan kios PKL dibangun diatas tanah milik PT. KARYA PURI INDAH dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo tanggal 7 Desember 1991, sehingga Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh terdakwa tanggal 18 Pebruari 2013, Keputusan Kepala Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dan Keputusan BPD Desa Sawotratap Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Pebruari 2013 adalah tidak benar karena tanah kas Desa sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah (Ganjaran Lurah) sudah tidak ada di Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo melainkan berada di Desa Gempolklutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo dan di Desa Pademonegoro, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** ” pada dakwaan Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa **sifat dari “ perbuatan melawan hukum ” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;**

Oleh karenanya pula Pengadilan Tingkat Banding **tidak memiliki cukup keyakinan** untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ melawan hukum ” sebagaimana maksud dari dakwaan primair yaitu pasal 2

Hal 44 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan mempertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal *dan* pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang didakwaan pada **dakwaan subsidair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai, terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda serta pembayaran uang pengganti yang diputuskan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama *in litis* dirasakan telah tepat dan memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut terdahulu, maka keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Sundahyati dalam perkara ini akan

Hal 45 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki pada bagian pertimbangan hukumnya, sedangkan pada bagian amar putusan akan dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 242 *jo.* pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 64 ayat (1) KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [**KUHP**] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut.
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 128/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa **SUNDAHYATI**

Hal 46 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding dalam perkara ini, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNDAHYATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana **dakwaan primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa **SUNDAHYATI** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNDAHYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara berlanjut** sebagaimana **dakwaan subsidair** ;
4. Menghukum Terdakwa **SUNDAHYATI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp. 593.524.317,- (limaratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal 47 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/242.Ds/404.1.1.1/ 2007, tanggal 21 Agustus 2007, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Belanja Desa Sawotratap Tahun 2013 ;
3. (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- .
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- .
5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- .
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar SURAT KUASA tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani SUGIARTO, Ketua BPD Sawotratap ;
9. 4 (empat) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Tribulan I , II, III, IV Th. 2013 ;
10. 4 (empat) bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Retribusi Tribulan I, II, III, IV Th. 2013 ;
11. 1 (satu) Buku Tanah HGB No. 129 atas nama PT.KARYA PURI INDAH beserta Bendel Warkah Tanah ;
12. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana Kompensasi ;
13. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim No.Rekening No. 0262937674 an Pemerintah Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;

Hal 48 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buku Leter C Ds Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
15. 1 (satu) surat dari BPN Sidoarjo Nomor : 2541/35.15/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal Informasi Posisi Sertipikat Hak Guna Bangunan No, 129 Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo ;
16. 1 (satu) buku BKU Tahun 2013 ;
17. 2 (dua) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah Tribulan I, II Tahun 2013 ;
18. 2 (dua) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Retribusi Daerah Tribulan I, II Tahun 2013 ;
19. 1 (satu) bendel TANDA TERIMA Gaji aparat Desa Sawotratap.
20. 1 (satu) bendel Coppy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Kios UKM ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **14 Maret 2016** oleh **E.D. PATTINASARANY, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOHAN AFANDI, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 13/PEN.MAJ/2016/PT.Sby

Hal 49 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal : 24 Pebruari 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga : **SENIN, tanggal 14 MARET 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **NUR RUMININGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

DJOHAN AFANDI, SH., MH.

TTD

IRWAN RAMBE, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

E.D. PATTINASARANY, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NUR RUMININGSIH, SH.

Hal 50 dari 50 perkara nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)